



KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA

# PENDATAAN DAN PERHITUNGAN PEMENUHAN SPM TRANTIBUMLINMAS SUB URUSAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM





## KRITERIA PENERIMA:

**Warga negara yang terkena dampak** gangguan ketenteraman dan ketertiban umum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda provinsi, dan kabupaten/kota dan Perkada provinsi, dan kabupaten/kota, meliputi :

- ☐ yang mengalami kerugian materil dan/atau cedera fisik akibat penegakan Perda dan Perkada; dan/atau
- ☐ berada pada jarak antara 0 sampai 50 meter dari lokasi penegakan Perda dan Perkada.

*Pasal 6 ayat (1) dan (2)*

Target capaian Pelaksanaan SPM Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah

**PELAKSANAAN PENEGAKAN PERDA/PERKADA BERJALAN BAIK DAN TIDAK MENIMBULKAN DAMPAK BAGI WARGA NEGARA SEHINGGA MENIMBULKAN KERUGIAN MATERIAL ATAU MENGALAMI CIDERA.**



**PELAKSANAAN PENEGAKAN PERDA/PERKADA BERJALAN BAIK DAN TIDAK MENIMBULKAN DAMPAK BAGI WARGA NEGARA SEHINGGA MENIMBULKAN KERUGIAN MATERIAL ATAU MENGALAMI CIDERA** karena didukung oleh :

- ☐ Memiliki SOP Penegakan Perda/Perkada
- ☐ Memiliki Sarpras Operasional Penegakan Perda/Perkada
- ☐ Memiliki SDM Polisi Pamong Praja yang Profesional

**DALAM RANGKA MEMAKSIMALKAN PENEGAKAN PERDA/PERKADA SESUAI STANDAR PELAYANAN MINIMAL, MAKA PERLU DILAKUKAN BEBERAPA TAHAPAN SEPERTI:**

- ☐ Pendataan, diantaranya melakukan:
  - Inventarisasi jenis Perda/Perkada
  - Identifikasi kesiapan pelaksanaan penegakan Perda/Perkada
  - Pendataan Warga yang terdampak penegakan Perda/Perkada
- ☐ Pelaksanaan, diantaranya melakukan:
  - Pengklasifikasian jenis kerugian warga akibat penegakan Perda/Perkada
  - Verifikasi penerima layanan sesuai SPM
  - Penyusunan rencana aksi
  - Pelaporan pelaksanaan SPM



## MATRIK PENDATAAN SPM

No	Kegiatan	Jenis Data	Metode	Waktu Pelaksanaan
1	2	3	4	5
1.	Inventarisasi dan identifikasi terhadap jenis perda atau perkara yang berpotensi untuk ditegakkan	Jenis perda dan/atau perkara yang akan ditegakkan dan berpotensi terjadinya gangguan	Dilakukan oleh Perangkat Daerah Teknis bekerja sama dengan Perangkat Daerah lain yang terkait	Melakukan update data setiap tahun
2.	Identifikasi dan pemetaan terhadap kesiapan, situasi dan kondisi lokasi yang hendak dijadikan lokasi penegakan perda atau perkara	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Jumlah personil yang akan bertugas</li><li>2. Jumlah dan Jenis Sarpras Satpol PP pendukung</li><li>3. Pelibatan instansi lain</li><li>4. Tingkat penolakan (ringan/ sedang) atas pelaksanaan perda/perkada.</li><li>5. Jumlah pelanggar perda yang menolak pelaksanaan perda/perkada.</li><li>6. Antisipasi penanganan penolakan</li><li>7. Hasil Pelaksanaan Deteksi dini terhadap situasi dan kondisi lokasi yang akan dilakukan penegakan Prda/Perkada</li></ol>	<p><b>Survey sekunder:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Data jumlah penduduk berdasarkan data kependudukan</li><li>2. Data jumlah Satpol PP</li><li>3. Data sarpras Satpol PP</li></ol> <p><b>Survey primer:</b></p> <p>Melakukan observasi langsung di lokasi penegakan perda dan/atau perkara</p>	
3.	Pendataan terhadap warga yang terdampak penegakan perda dan/atau perkara	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Jumlah warga yang terdampak</li><li>2. Jumlah sarpras yang rusak;</li><li>3. Jenis kerugian materil</li><li>4. Jenis cedera yang menimpa warga</li></ol>	<p><b>Survey primer:</b></p> <p>Melakukan observasi langsung di lokasi penegakan perda dan/atau perkara</p>	





## MATRIK PELAKSANAAN SPM

No	Kegiatan	Jenis Data	Metode	Waktu Pelaksanaan
1	2	3	4	5
1.	Pendataan terhadap warga yang: a. Terkena dampak akibat penegakan perda dan/atau perkara	<b>1. Sub Urusan Trantibum</b> a. Jumlah warga yang cidera fisik ringan dan Sedang/Berat b. Jumlah warga yang menderita kerugian materil rusak ringan dan rusak sedang	<b>Pendataan cepat dikordinasikan oleh Satpol PP dan Dinas Teknis</b>	1 x 24 Jam
2.	Verifikasi penerima layanan SPM	<b>Sub Urusan Trantibum</b> 1. WNI yang terkena Dampak dan mengalami kerugian materil dan atau cidera 2. Jenis kerusakan atas barang/aset 3. Jenis Cidera Fisik yang dialami	<b>Verifikasi dilakukan oleh Satpol PP, Dinas teknis dan Dinas terkait .</b> 1. Meminta Identitas WNI yang terkena dampak. 2. Mengidentifikasi kerusakan barang dan nilai perbaikan 3. Mendata dokumen kepemilikan 4. Mendata Saksi-saksi	1 hari setelah pendataan untuk kerugian/perbaikan kerusakan sedang/berat dan dilakukan koordinasi dengan Dinas terkait.
3.	Penyusunan Rencana Aksi	<b>Sub Urusan Trantibum</b> 1. pertolongan pertama pada WNI cedera/luka 2. Rencana melakukan perbaikan atas kerusakan ringan 3. Memfasilitasi dan berkoordinasi dengan dinas terkait tindaklanjut penanganan cidera sedang/berat. 4. Memfasilitasi dan berkoordinasi dengan dinas terkait atas penyelesaian nilai kerusakan sedang/besar. 5. Rencana Penanganan lebih lanjut penanganan cidera sedang/berat.	<b>Dilakukan oleh Satpol PP, Dinas terkait dan pihak lain</b> 1. Melakukan pertolongan pertama pada WNI cedera/luka. 2. Melakukan perbaikan 3. Memfasilitasi dan berkoordinasi atas penyelesaian nilai kerusakan sedang/besar. 4. Memfasilitasi dan berkoordinasi tindaklanjut penanganan cidera sedang/berat dengan SKPD terkait. 5. Membawa kepuskesmas/ RS Pemda untuk penanganan lebih lanjut	1 hari setelah pendataan untuk kerugian/perbaikan kerusakan sedang/berat dan dilakukan koordinasi dengan Dinas terkait.



# Lanjutan,....



No 1	Kegiatan 2	Jenis Data 3	Metode 4	Waktu Pelaksanaan 5
4.	<u>Pelaporan Pelaksanaan SPM</u>	<b><u>Sub Urusan Trantibum</u></b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan Penegakan Perda/Perkada yang dilaksanakan</li> <li>2. Pelaksanaan Penegakan Perda/Perkada dilaksanakan mengakibatkan dampak kerugian materi /kerusakan dan cedera fisik</li> </ol>	<b>Dilakukan oleh Dinas teknis (Satpol PP)</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah pelaksanaan perda/perkada yang dilakukan oleh Satpol PP dalam setahun.</li> <li>2. Jumlah Pelaksanaan perda/perkada yang berakibat/menimbulkan dampak kerugian materi/kerusakan dan cedera ringan</li> <li>3. Penyebab terjadinya penegakan perda/perkada yang berakibat/menimbulkan dampak kerugian materi/kerusakan dan cedera ringan</li> <li>4. Jenis Layanan /fasilitasi yang telah diberikan terhadap WNI yang terkena dampak.</li> </ol>	Pelaporan bulan Januari setiap tahun untuk kegiatan tahun sebelumnya





**FORM I : PENGUMPULAN DATA  
JENIS MUTU LAYANAN DASAR SUB URUSAN TRANTIBUM**

**I. STANDARD OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
(PERMENDAGRI 54 TAHUN 2011)**

KABUPATEN/KOTA/PROVINSI..... (ceklist untuk menentukan pilihan)



NO	Standar Operasional Prosedur	Jenis SOP Teknis	Kendala	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Penegakan Peraturan Daerah	1. SOP Pembongkaran portal/pembatas (contoh) 2.		
2	Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat	1. SOP Pelaksanaan Pengembalian Fungsi Jalan 2.		
3	Penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	1. 2.		
4	Pengawalan pejabat/orang-orang penting	1. 2.		
5	Pengamanan tempat-tempat penting	1. 2.		
6	Operasional patroli	1. 2.		
7.		1.		

Kolom 1 diisi nomor urut

Kolom 2 diisi pada point 7 bilamana ada SOP yang dibuat diluar kelompok SOP Permendagri 54/2011

Kolom 3 diisi SOP Kegiatan yang sudah dibuat/dimiliki Daerah berdasarkan kelompok SOP Permendagri 54/2011

Kolom 4 diisi bila belum ada Jenis SOP Kegiatan yang dibuat dan kendala kenapa belum dibuat.

Kolom 5 diisi untuk memberikan keterangan dari isian uraian yang ada pada tiap-tiap kolom





## II. SARANA PRASARANA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (PERMENDAGRI 17 TAHUN 2019)

KABUPATEN/KOTA/PROVINSI..... (ceklist untuk menentukan pilihan)

NO	JENIS	JUMLAH		KETERANGAN
		TDK LP	LP (Layak Pakai)	
1	2	3	4	5
1.	<b>GEDUNG</b>			
	Milik /Pinjam/Sewa (coret untuk menentukan pilihan)			
2.	<b>KENDARAAN OPERASIONAL</b>			
	Motor/Kendaraan roda 2			
	Mobil/Kendaraan roda 4			
	Kendaraan diatas roda 4			
	Kendaraan Lainnya (diisi jenisnya bila ada)			
3	<b>PERLENGKAPAN OPERASIONAL</b>			
	Tameng			
	Pakaian Huru Hara/ Body Protector			
	Perlengkapan Lainnya			
4.	<b>JENIS LAINNYA</b>			

Kolom 1 diisi no urut.

Kolom 2 diisi untuk memberikan keterangan jenis-jenis sarana dan prasarana Satpol PP yang tercantum dalam Permendagri 17 Tahun 2019 dan atau jenis lainnya yang dimiliki.

Kolom 3 diisi untuk mengetahui jumlah dari jenis-jenis sarana dan prasarana Satpol PP yang Tidak Layak Pakai (TLP)

Kolom 4 diisi untuk mengetahui jumlah dari jenis-jenis sarana dan prasarana Satpol PP yang Layak Pakai (LP)

Kolom 5 diisi untuk memberikan keterangan dari isian uraian yang ada pada tiap-tiap kolom





### III. KAPASITAS DAN KOMPETENSI SDM POL PP DAN JUMLAH ANGGOTA LINMAS

KABUPATEN/KOTA/PROVINSI..... (ceklist untuk menentukan pilihan)

NO	JML POL PP	JML PJT JAFUNG	JAFUNG POL PP							JML POLPP DIKSAR	JML POL PP PPNS	JUMLAH ANGGOTA LINMAS	KET
			JAFUNG POL PP AHLI			JAFUNG POL PP TRAMPIL							
			Pertama	Muda	Madya	Pemula	Trampil	Mahir	Penyelia				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Kolom 1 diisi nomor urut

Kolom 2 diisi untuk mengetahui jumlah dari Pol PP secara keseluruhan di Satpol PP.

Kolom 3 diisi untuk mengetahui jumlah dari Pejabat yang menduduki Jabatan Fungsional Pol PP yang ada

Kolom 4 diisi untuk mengetahui jumlah dari Pol PP yang tergabung dalam jabatan fungsional Pol PP Ahli di Tingkat Pertama

Kolom 5 diisi untuk mengetahui jumlah dari Pol PP yang tergabung dalam jabatan fungsional Pol PP Ahli di Tingkat Muda

Kolom 6 diisi untuk mengetahui jumlah dari Pol PP yang tergabung dalam jabatan fungsional Pol PP Ahli di Tingkat Madya

Kolom 7 diisi untuk mengetahui jumlah dari Pol PP yang tergabung dalam jabatan fungsional Pol PP Terampil di Tingkat Pemula

Kolom 8 diisi untuk mengetahui jumlah dari Pol PP yang tergabung dalam jabatan fungsional Pol PP Terampil di Tingkat Trampil

Kolom 9 diisi untuk mengetahui jumlah dari Pol PP yang tergabung dalam jabatan fungsional Pol PP Terampil di Tingkat Mahir

Kolom 10 diisi untuk mengetahui jumlah dari Pol PP yang tergabung dalam jabatan fungsional Pol PP Terampil di Tingkat Penyelia

Kolom 11 diisi untuk mengetahui jumlah Pol PP yang sudah mengikuti pendidikan dasar atau pelatihan dari Pol PP

Kolom 12 diisi untuk mengetahui jumlah dari Pol PP yang PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil)

Kolom 13 diisi untuk mengetahui jumlah dari Anggota Satlinmas yang sudah dikukuhkan/dilantik..

Kolom 14 diisi untuk memberikan keterangan dari isian uraian yang ada pada tiap-tiap kolom



## FORM II PENERIMA PELAYANAN SPM

### I. JENIS PELAKSANAAN PENEGAKAN PERDA/PERKADA DAN DAMPAK YANG DITIMBULKAN PENEGAKAN PERDA/PERKADA

KABUPATEN/KOTA/PROVINSI..... (ceklist untuk menentukan pilihan)

NO	Jenis Peraturan Daerah/ Peraturan Kepala Daerah	Kategori Kasus	Jumlah Kasus	Penyelesaian			Pelaksanaan PERDA Berdampak (PPB)		Sebab Pelaksanaan PERDA Berdampak	Solusi Pelaksanaan PERDA Berdampak	Keterangan
				Non Yustisi/ Pembinaan	Yustisi		Rusak (Unit)	Cidera (orang)			
					P.21	SP-3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Penerima merupakan Warga Negara yang terkena Dampak Gangguan Trantibum akibat penegakan pelanggaran Perda/Perkada (**Bukan Pelanggar Perda/Perkada**)

Kolom 1 diisi no urut

Kolom 2 diisi beberapa jenis peraturan yang melaksanakan penegakan Perda/Perkada di masing-masing Kabupaten/Kota

Kolom 3 diisi beberapa Kategori Kasus yang ditimbulkan akibat pelanggaran dari Penegakan Perda/Perkada

Kolom 4 diisi untuk mengetahui jumlah kasus yang ditimbulkan akibat pelanggaran dari Penegakan Perda/Perkada

Kolom 5 diisi untuk mengetahui cara yang dilakukan dalam penyelesaian kasus tersebut melalui Non Yustisi atau secara pembinaan

Kolom 6 diisi untuk mengetahui proses penyidikan dalam penyelesaian kasus yang dilimpahkan secara langsung oleh Kejaksaan

Kolom 7 diisi untuk mengetahui penyelesaian kasus melalui pemberhentian penyidikan/tidak dilanjutkan.

Kolom 8 diisi untuk mengetahui jumlah (unit) yang mengalami kerusakan dalam pelaksanaan PERDA yang berdampak PPB

Kolom 9 diisi untuk mengetahui jumlah (orang) yang mengalami cidera dalam pelaksanaan PERDA yang berdampak PPB

Kolom 10 diisi untuk mengetahui penyebab yang berdampak ataupun yang ditimbulkan dari pelaksanaan dari PERDA/PERKADA

Kolom 11 diisi untuk mengetahui solusi yang berdampak ataupun yang ditimbulkan dari pelaksanaan PERDA/PERKADA

Kolom 12 diisi untuk memberikan keterangan dari isian uraian yang ada pada tiap-tiap kolom



## II. REKAP PENERIMA LAYANAN SPM

KABUPATEN/KOTA/PROVINSI..... (ceklist untuk menentukan pilihan)

NO	NAMA	NIK	KERUSAKAN ASET				PENGOBATAN AKIBAT CIDERA		RUMAH SAKIT MENANGANI	TINDAK LANJUT SKPD	KET
			JENIS	STATUS	TAKSIRAN						
					RINGAN	SEDANG/ BERAT	RINGAN	SEDANG/ BERAT			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Kolom 1 diisi No urut

Kolom 2 diisi Nama orang yang bersangkutan

Kolom 3 diisi Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang bersangkutan

Kolom 4 diisi Jenis kerusakan aset yang ditimbulkan akibat pelanggaran PERDA/PERKADA

Kolom 5 diisi Status Kerusakan aset yang ditimbulkan akibat pelanggaran PERDA/PERKADA

Kolom 6 diisi Taksiran dari Kerusakan Aset yang tergolong dalam kategori Ringan

Kolom 7 diisi Taksiran dari Kerusakan Aset yang tergolong dalam kategori Sedang/Berat

Kolom 8 diisi Pengobatan akibat cedera sebagai tindaklanjut atas pelayanan kerusakan yang tergolong dalam kategori Ringan

Kolom 9 diisi Pengobatan akibat cedera sebagai tindaklanjut atas pelayanan kerusakan yang tergolong dalam kategori Sedang/Berat


Kolom 10 diisi nama rumah sakit yang menangani pengobatan cedera sedang/berat

Kolom 11 diisi pelaksanaan tindaklanjut atas layanan rusak /cedera sedang/berat yang lakukan oleh SKPD lainnya sesuai bidang tugasnya  
(Contoh: kesehatan Dinas Kesehatan)


Kolom 12 diisi untuk memberikan keterangan dari isian uraian yang ada pada tiap-tiap kolom



## PERHITUNGAN PEMENUHAN SPM




Perbaikan atas barang atau aset pribadi yang layak, dan pengobatan cedera fisik ringan pendanaannya 2,5 (dua koma lima) persen dari anggaran operasional kegiatan penegakan Perda dan Perkada.



Pembiayaan perbaikan atas barang atau aset pribadi yang layak, dan pengobatan cedera fisik ringan **selama 1 (satu) tahun tidak lebih** dari 2,5 (dua koma lima) persen dari anggaran operasional kegiatan penegakan Perda dan Perkada.

Pasal 7 ayat (3)



Pemenuhan Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar sub Urusan ketenteraman dan ketertiban umum melalui Program dan kegiatan sesuai dengan dokumen perencanaan dan dokumen anggaran pemerintah daerah.

Pasal 10